



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | unsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar dituliskan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **31 Agustus 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

### MENETAPKAN

**NAMA** : ALAN MAHENDI BUTAR BUTAR  
**NPM** : 2006200054  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PELANGGARAN PENGGUNAAN RUDAL SARMAT SEBAGAI SALAH SATU SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dinyatakan : ( **B+** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Lebih Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Internasioanl**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.hum
2. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

File ini bersifat sensitif, harap dihindarkan  
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu** tanggal **31 Agustus 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : ALAN MAHENDI BUTAR BUTAR  
**NPM** : 2006200054  
**Prodi/Bagian** : HUKUM HUKUM INTERNASIONAL  
**Judul Skripsi** : PELANGGARAN PENGGUNAAN RUDAL SARMAT SEBAGAI SALAH SATU SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
**Penguji** : 1. Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H NIDN. 0118047901  
2. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum NIDN. 0122087502  
3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H NIDN. 0118097203

**Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PELANGGARAN PENGGUNAAN RUDAL SARMAT  
SEBAGAI SALAH SATU SENJATA KIMIA DALAM  
KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL




Nama : ALAN MAHENDI BUTAR BUTAR

NPM : 2006200054

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Internasional

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H)</u> NIDN : 0118047901	<u>(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)</u> NIDN : 0122087502	<u>(Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H)</u> NIDN : 0118097203

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila mengutip surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : ALAN MAHENDI BUTAR BUTAR  
**NPM** : 2006200054  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PELANGGARAN PENGGUNAAN RUDAL SARMAT SEBAGAI SALAH SATU SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 24 AGUSTUS 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

**Diketahui**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM** **PEMBIMBING**

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

**Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H**  
NIDN. 0118097203



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar diarahkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : ALAN MAHENDI BUTAR BUTAR  
NPM : 2006200054  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL  
Judul skripsi : PELANGGARAN PENGGUNAAN RUDAL SARMAT  
SEBAGAI SALAH SATU SENJATA KIMIA DALAM  
KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM  
HUMANITER INTERNASIONAL  
Dosen Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H  
(NIDN. 0118097203)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 24 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Dikoordinasikan oleh: NPM 2006200054  
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ALAN MAHENDI BUTAR BUTAR  
**NPM** : 2006200054  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PELANGGARAN PENGGUNAAN RUDAL SARMAT  
SEBAGAI SALAH SATU SENJATA KIMIA DALAM  
KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM HUMANITER  
INTERNASIONAL

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 09 Agustus 2024

Dosen Pembimbing

**Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.**

NIDN : 0118097203



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN JURNAL

**NAMA** : ALAN MAHENDI BUTAR-BUTAR  
**NPM** : 2006200054  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL JURNAL** : PELANGGARAN PENGGUNAAN RUDAL SARMAT SEBAGAI SALAH SATU SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

**DOSEN PEMBIMBING** : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
9-01-2024	Mencari kasus yg berkaitan dengan judul.	H
10-01-2024	Mengikuti Pasa	H
20-01-2024	Perubahan aturan hukum pada materi	H
28-01-2024	Mencari bentuk tanggung jawab pada konvensi	H
	Ace utk di bidangnya	H

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

**Diketahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502






**Dosen Pembimbing**

**(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)**  
NIDN: 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  tumsumedan  tumsumedan  tumsumedan  tumsumedan

Eks mendawahi email ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya.

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA : ALAN MAHENDI BUTAR BUTAR**  
**NPM : 2006200054**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL**  
**JUDUL SKRIPSI : PELANGGARAN PENGGUNAAN RUDAL SARMAT SEBAGAI SALAH SATU SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 Agustus 2024  
Saya yang menyatakan,



**ALAN MAHENDI BUTAR BUTAR**  
**NPM. 2006200054**



No : 246/UNESREV/UNES/KPK/DINASTI/II/2024      Padang, 16 Februari 2024  
Lampiran : Surat Penerimaan  
Perihal : Naskah Publikasi Jurnal

**Kepada Yth.**

**Alan Mahendi Butar–Butar, Muhammad Nasir Sitompul**

di tempat

Dengan Hormat,

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal UNES Law Review, dengan judul: “Pelanggaran Penggunaan Rudal Sarmat Sebagai Salah Satu Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional”.

Berdasarkan hasil *review*, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA/ACCEPTED** untuk dipublikasikan di jurnal UNES Law Review pada edisi Volume 6 Issue 2 Desember-Februari 2024, tanggal publish 20 Februari 2024. Jurnal tersebut tersedia secara online di <https://review-unes.com/index.php/law>.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan pasrtisipasinya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



**Ebit Bimas Saputra**  
**Editor-In-Chief**  
UNES Law Review

INDEX BY :



**PENERBIT**

UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang, Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi (KPK TPIKOR) dan diterbitkan oleh Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI).

**Editorial Office**

Casa Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Indonesia

## Pelanggaran Penggunaan Rudal Sarmat Sebagai Salah Satu Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional

Alan Mahendi Butar-Butar<sup>1</sup>, Muhammad Nasir Sitompul<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email: [alanmahendibutarbutar@gmail.com](mailto:alanmahendibutarbutar@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email: [mhd.nasir@umsu.ac.id](mailto:mhd.nasir@umsu.ac.id)

Penulis Korespondensi: [alanmahendibutarbutar@gmail.com](mailto:alanmahendibutarbutar@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan penggunaan rudal Sarmat menurut perjanjian internasional (1) apa saja pelanggaran penggunaan rudal Sarmat menurut Konvensi Senjata Kimia 1997 (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan rudal Sarmat menurut Konvensi Senjata Kimia 1997 (3) bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan rudal Sarmat menurut Konvensi Senjata Kimia 1997 dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. (3) bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan rudal Sarmat menurut Konvensi Senjata Tahun 1997 dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. disimpulkan: upaya negara-negara untuk mewujudkan perdamaian dunia dan keamanan bersama setiap negara melalui pengaturan dan pelarangan senjata kimia secara konsisten dilakukan oleh negara-negara, yaitu dengan menetapkan protokol pelarangan penggunaan gas-gas yang menyebabkan sesak nafas, gas-gas beracun/gas lainnya dalam perang dan peperangan. Metode penggunaan bakteri ini kemudian dikenal dengan nama Protokol Jenewa 1925, Konvensi Senjata Kimia 1992, Protokol Tambahan 1977, dan Konvensi Den Haag 1907. Keberadaan darurat militer telah menjadi norma hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat internasional dalam perang dan konflik bersenjata yang timbul karena masalah kedaulatan. Pengaturan perang dan konflik bersenjata di setiap negara anggota PBB kini menjadi tolok ukur sejauh mana kepatuhan terhadap perjanjian hukum humaniter internasional dapat ditegakkan secara adil melalui Mahkamah Pidana Internasional.

**Kata kunci:** Senjata Kimia; Konflik Bersenjata; Hukum Humaniter

---

### PENDAHULUAN

Aktualitas hukum humaniter internasional atau hukum perang merupakan ketentuan penting bagi anggota dinas untuk berperilaku pada saat konflik atau perang yang dibentengi untuk mengatur "sikap militer" terhadap musuh, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap. Dalam suasana perang yang kacau, pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kehidupan, kekerasan, impunitas seksual, kepemilikan harta benda atau tindakan tercela lainnya dapat

dialami oleh tawanan perang, tuan rumah atau orang yang lemah, sehingga merusak citra dinas atau pemerintah negara dalam hukum (kemanusiaan) internasional. (Sulistia, 2021)

Pada awalnya, hukum filantropi dikenal sebagai hukum perang, yang berisi aturan-aturan yang berlaku dalam peperangan yang menyangkut kemanusiaan dari tindakan pembunuhan, kekerasan, importunitas, dan lain sebagainya dengan menggunakan senjata. Meskipun perang telah diatur, namun akibat yang ditimbulkan dari perang masih sangat besar. Hal ini dirasakan oleh negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1914-1918. Perang menimbulkan kesengsaraan, baik bagi anggota militer maupun warga sipil yang menjadi korban. Korban jiwa dan harta benda tak ternilai harganya. Situasi ini menimbulkan kesadaran dan keringat untuk menghapuskan perang atau paling tidak memperkecil kemungkinan terjadinya perang. Keringat tersebut dibuat dalam bentuk pernyataan dalam Pembukaan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1918 yang menjamin perdamaian dan keamanan, sehingga setiap anggota LBB menerima kewajiban untuk tidak memilih jalan perang. Isu lainnya adalah penandatanganan Kellogg Briant atau Pakta Paris pada tahun 1928 yang ditandatangani oleh Jerman, Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Perancis, Italia, Jepang, Polandia, dan Cekoslowakia. Pakta Paris menyatakan bahwa mereka menolak atau tidak lagi mengakui perang sebagai satu-satunya cara kebijakan publik dan setuju untuk mengubah hubungan dengan cara finansial. Namun, perjanjian ini akhirnya rusak dengan adanya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939-1945. (Thareq Nabel Aziz & Aji Wibowo, 2022)

Menurut J.G Starke, "hukum perang terdiri dari batas-batas yang ditentukan oleh hukum internasional di mana kekuatan yang diperlukan untuk mengendalikan musuh dapat digunakan, dan prinsip-prinsip di mana perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata diatur". Dari pendapat Starke tersebut, uraian tentang hukum humaniter perlu diketahui sebagai upaya untuk memahami permasalahan perang dan konflik bersenjata bagi anggota militer dalam menjalankan tugasnya di lapangan. "Bapak hukum humaniter", Jean Pictet dari Perancis, memberikan deskripsi tentang hukum humaniter internasional sebagai "yang dibentuk oleh semua aturan hukum internasional, baik yang tertulis maupun yang sudah menjadi kebiasaan, yang menghormati individu dan mendorong perkembangannya". Deskripsi Pictet diubah oleh PBB menjadi "Hukum humaniter internasional dalam arti luas yang dibentuk oleh semua aturan hukum transnasional dan mendorong perkembangannya." (Eliza et al., 2019)

Uraian di bawah ini memberikan pemahaman bahwa hukum humaniter adalah bagian dari hukum internasional publik yang dapat diterapkan pada saat perang atau konflik/konflik bersenjata. Hukum humaniter mencakup semua peraturan internasional yang dimaksudkan untuk melindungi mereka yang paling menderita akibat konflik bersenjata dan perang terbuka, seperti warga sipil yang lemah, terluka, sakit, atau menjadi tawanan perang selama konflik bersenjata dan perang. Selain itu, hukum humaniter memberikan perlindungan khusus terhadap objek-objek tentara bayaran yang digunakan oleh masyarakat dan tidak mendukung kepentingan militer atau objek-objek netral dalam perang, seperti seminari, peninggalan artistik, dan tempat ibadah. (Annabil, 2021)

Prinsip kemanusiaan dapat dilihat dalam konvensi transnasional Deklarasi *Saint Petersburg* 1896, konvensi pertama yang mengatur pelarangan penggunaan senjata tertentu dalam perang, pelarangan ini dimaksudkan untuk mengurangi penderitaan yang serampangan dalam perang. Dalam Peraturan Den Haag, prinsip kemanusiaan tercermin dalam larangan penggunaan peluru yang mencekik dan beracun yang dapat membunuh warga sipil tak berdosa. Senjata kimia merupakan salah satu penggunaan senjata yang dilarang dalam hukum humaniter internasional karena menyebabkan penderitaan yang tidak manusiawi. Dalam pengaturan hukum Konvensi Jenewa I-IV yang mengatur tentang kewajiban memberikan perlindungan kepada korban perang merupakan cerminan dari prinsip-prinsip kemanusiaan. Bom kimia juga dilarang digunakan dalam perang karena dampak yang ditimbulkan tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional itu sendiri. (Dian Febry Anggraini Hendrik B. Sompotan Natalia L. Lengkong,

2021)

Penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata telah diatur dalam Konvensi Pelarangan Penggunaan Senjata Kimia tahun 1993. Komposisi 1 menyatakan bahwa negara pihak dilarang mengembangkan, memproduksi, menyimpan, mentransfer secara langsung atau lateral kepada siapapun, menggunakan senjata kimia dalam pengobatan untuk pengkondisian militer dan, untuk membantu, mendukung siapapun dengan cara apapun untuk menyerang dalam pengkondisian yang dilarang bagi negara pihak pada konvensi ini. Larangan penggunaan senjata kimia juga telah menjadi Hukum Humaniter internasional sehingga berlaku bagi seluruh masyarakat internasional. Mari kita ambil satu contoh. Sebagai ilustrasi, konflik bersenjata di negara Arab merupakan salah satu konflik yang menarik perhatian dunia internasional. Konflik di negara Arab ini menyita perhatian dunia, karena banyaknya korban jiwa di pihak sipil. Dalam konflik di Suriah, dapat diketahui bahwa telah terjadi kejahatan perang terhadap warga sipil, salah satunya adalah penggunaan senjata kimia yang menelan banyak korban jiwa.

Dari dulu hingga sekarang, konflik bersenjata tampaknya tidak dapat dihindari dalam hubungan antar bangsa. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Konvensi-Konvensi Palang Merah, sebagian besar eksistensi umat manusia dibentuk oleh konflik. Dengan kata lain, sebagai anggota masyarakat internasional, hubungan antar negara satu sama lain didominasi oleh perang, dan perdamaian hanya bersifat sesaat. Karena konflik bersenjata hampir selalu ada di masyarakat internasional, maka akan meremehkan jika dikatakan bahwa perang militer itu sendiri diakui sebagai sesuatu yang pragmatis.

Ada dua jenis konflik bersenjata atau perang: konflik bersenjata non-internasional, yang biasanya disebut sebagai konflik domestik, dan konflik bersenjata internasional. Kedudukan hukum para peserta perang adalah perbedaan utama antara konflik militer internasional dan non-internasional. Menurut Pasal 2 Pasal-Pasal Umum Konvensi Jenewa 1949, setiap pihak dalam konflik bersenjata internasional memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pihak-pihak lainnya, yaitu sebagai negara yang bertindak sebagai subjek hukum internasional. Sementara itu, Pasal 1 juncto Pasal 96 Protokol Tambahan I Tahun 1977 menunjuk unit-unit lain yang bukan negara tetapi dapat berupa entitas yang setara dengan negara. (Queency Gloria Sumeke, 2019)

Sebuah serangan militer yang penting untuk dikaji dari perspektif hukum humaniter terjadi selama perang bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Serangan yang dimaksud terjadi pada Senin, 27 Juni 2022, ketika dua rudal yang ditembakkan oleh pihak Rusia menghancurkan sebuah pusat perbelanjaan di kota Kremenchuk di Ukraina tengah. Menurut Komando Angkatan Udara Ukraina, dua rudal sarmat jarak jauh yang ditembakkan dari pesawat pengebom Tu-22M3 yang berangkat dari pangkalan udara Shaykovka Kaluga di wilayah Rusia menghantam pusat perbelanjaan tersebut. Setidaknya tiga belas orang tewas dan lima puluh orang terluka dalam serangan tersebut, yang terjadi ketika lebih dari seribu orang berada di dalam pusat perbelanjaan. Dalam sebuah siaran pers, Unit Layanan Darurat Ukraina memverifikasi dampak dari bom tersebut, menyatakan bahwa serangan terhadap pusat perbelanjaan Retroville pada hari Minggu malam mengakibatkan beberapa ledakan yang mengguncang distrik ritel di sekitarnya dan kebakaran di tempat parkir dan di empat lantai gedung pusat komersial.

Negara-negara yang bersengketa sering menggunakan senjata dan amunisi selama konflik militer. Tujuan utama persenjataan perang adalah untuk menghancurkan atau melumpuhkan kekuatan lawan. Teknologi militer saat ini telah berkembang ke tingkat yang luar biasa, dengan senjata seperti rudal yang memiliki kemampuan teknologi canggih yang secara efektif dan tepat dapat melumpuhkan atau membunuh target mereka. Senjata "Peluru Kendali Presisi", yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mengenai target, diciptakan dan dikembangkan oleh teknologi ini. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan perangkat keras militer generasi sebelumnya, di mana menargetkan target serangan secara tepat atau akurat selalu menjadi tantangan tersendiri.

Selain mengguncang politik dan perdagangan dunia, konflik antara Rusia dan Ukraina juga telah menciptakan kesulitan baru bagi hubungan internasional. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini akan berdampak pada ekonomi di mana-mana. Dunia akan terpengaruh oleh

perang Rusia-Ukraina selain kedua negara yang terlibat dan sekutunya. Pertempuran ini berdampak pada banyak hal, termasuk:

1. Pembentukan aliansi Rusia dan eskalasi perang
2. Kenaikan harga komoditas global
3. Kebangkitan ekonomi
4. Hambatan dalam pasokan komoditas dan logistik; dan
5. Kemungkinan harga ekspor yang lebih tinggi

Karena pelanggaran Rusia terhadap hukum internasional, negara Ukraina telah sangat menderita sebagai akibat dari aktivitasnya. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) melaporkan bahwa lebih dari 550 warga sipil tak berdosa telah terbunuh akibat serangan yang mempengaruhi sebagian besar wilayah Ukraina. Serangan-serangan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi Jenewa IV, yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil secara khusus. Selain itu, serangan-serangan tersebut juga melanggar Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 51 ayat (5) huruf (b), yang melarang setiap serangan yang dapat mengakibatkan kematian warga sipil, luka-luka serius terhadap warga sipil, atau penghancuran harta benda warga sipil.

Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Konvensi-konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi Jenewa IV, yang secara khusus mengatur tentang perlindungan warga sipil. Selain itu, serangan tersebut juga melanggar Protokol Tambahan I tahun 1977 Pasal 51 ayat (5) huruf (b), yang melarang setiap serangan yang dapat mengakibatkan kematian warga sipil, luka-luka serius terhadap warga sipil, atau penghancuran harta benda warga sipil.

Bagi negara yang melanggar, sanksi yang diberikan bisa berupa denda atau pembatasan ekonomi. Resolusi Majelis Umum PBB No. 2131 tahun 1965 tentang Deklarasi Tidak Dapat Diterimanya Campur Tangan dalam Urusan Dalam Negeri Negara-Negara dan Perlindungan Kemerdekaan dan Kedaulatannya, Resolusi Majelis Umum PBB ketiga No. 2625 tahun 1970 tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antar Negara, dan beberapa ketentuan hukum internasional lainnya, semuanya telah dilanggar oleh pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sebagai akibat dari intervensi militer Rusia di Ukraina, dan yang terakhir adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 1974 mengenai agresi (Thareq Nabil Aziz & Aji Wibowo, 2022).

Pasal 35 Protokol Tambahan I tahun 1997, yang melarang penggunaan senjata dan taktik dalam peperangan yang berpotensi merusak lingkungan dalam skala besar dalam jangka waktu yang lama, merupakan rumah bagi prinsip fundamental ketiga. Faktanya, Konvensi "Modifikasi Lingkungan" tahun 1976 adalah perjanjian internasional lain yang memiliki kemiripan dengan bahasa yang ditemukan dalam Protokol Tambahan I. Konvensi ini dibuat sebagai sarana untuk memerangi modifikasi lingkungan. Konvensi ini dibuat sebagai sarana untuk memerangi modifikasi lingkungan - seperti yang terjadi pada Perang Vietnam - dengan menggunakannya sebagai senjata dan alat perang. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua perjanjian ini, di mana Protokol Tambahan I tahun 1977 terutama dimaksudkan untuk berfungsi sebagai perlindungan terhadap kehancuran yang dapat diakibatkan oleh penggunaan teknik modifikasi lingkungan dalam pertempuran. (Kahfi, 2022)

Bersamaan dengan pendahuluan ini, maka dapat diajukan pertanyaan terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam kasus ini, yang pertama adalah bagaimana pengaturan hukum penggunaan rudal sarmat ditinjau dari konvensi internasional? Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana pelanggaran penggunaan rudal sarmat menurut konvensi senjata kimia tahun 1997? Dan pertanyaan ketiga adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan rudal sarmat menurut konvensi senjata 1997?

Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena meskipun perang tidak dapat dicegah, perang memiliki batasan atau aturan yang dapat melindungi nyawa dan tubuh warga sipil dari kejahatan perang. Jika hal ini terjadi lagi, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat internasional dan perang itu sendiri. Setiap konflik bersenjata atau pertempuran memiliki persenjataan dan taktiknya masing-masing, namun hal tersebut juga tunduk pada batasan-batasan untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu, kerusakan lingkungan, dan penggunaan taktik yang melanggar hukum humaniter internasional.

## **METODE**

Teknik penelitian normatif yang biasa disebut dengan teknik penelitian hukum, teknik penelitian hukum positif, teknik penelitian hukum doktrinal, dan teknik penelitian hukum murni, digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum yang menitikberatkan pada hukum tertulis atau

Penelitian hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan (law in books) atau penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma sosial dan peraturan perundang-undangan dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian normatif dapat dicirikan sebagai penelitian kepustakaan dengan sebagian besar sumber data sekunder, seperti dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Mayoritas data berasal dari peraturan atau hukum tertulis yang relevan di masyarakat.

Banyak sarjana hukum Indonesia, termasuk Soerjono Soekanto, Jhonny Ibrahim, Bambang Sugono, dan lainnya, yang terlibat dalam penelitian normatif ini. Para sarjana hukum telah membedakan jenis-jenis penelitian hukum normatif yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, ada yang berpendapat bahwa penelitian inventarisasi hukum positif tidak dapat dimasukkan ke dalam penelitian hukum normatif karena penelitian ini pada dasarnya hanya mengumpulkan bahan-bahan hukum dan tidak dianggap sebagai penelitian ilmiah. Berdasarkan landasan tersebut, penulis akan menganalisis pembahasan hukum normatif dari beberapa penelitian untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul ketika mempelajari penelitian hukum normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Penggunaan Rudal Sarmat Ditinjau dari Konvensi Internasional**

Dibangun oleh Makeyev Rocket Design, Sarmat (bahasa Rusia: SATAN 2) adalah rudal balistik antarbenua bersenjata termonuklir super berat yang menggunakan bahan bakar cair dan dilengkapi dengan MIRV. Biro sejak 2009, dengan tujuan untuk menggantikan rudal R-36 sebelumnya. Karena muatannya yang besar, rudal ini dapat membawa hingga 15 hulu ledak ringan atau 10 hulu ledak berat, atau kombinasi keduanya, serta berbagai penangkal yang dimaksudkan untuk melumpuhkan sistem anti-rudal. Militer Rusia mengumumkan hal ini sebagai reaksi atas Serangan Cepat Global AS.

Rudal adalah senjata yang diluncurkan menggunakan pendorong berbasis roket dan dikelola oleh sistem kendali jarak jauh otomatis. Ada banyak jenis rudal yang berbeda, dan salah satunya adalah rudal balistik, yang terbang di sepanjang lintasan balistik. Meskipun ada banyak jenis rudal balistik, AS mengklasifikasikannya ke dalam empat kelas jarak tempuh, yaitu sebagai berikut:

- 1 Rudal Balistik Antarbenua (ICBM) dengan jarak tempuh lebih dari 5.500 kilometer
- 2 Rudal Balistik Jarak Menengah (IRBM) 3000 hingga 5500 kilometer
- 3 Rudal Balistik Jarak Menengah (MRBM) 1000 hingga 3000 kilometer
- 4 Rudal Balistik Jarak Pendek (SRBM) hingga 1.000 kilometer

Rudal balistik jarak menengah, atau ICBM, adalah senjata mutakhir yang terbang jarak jauh atau di sepanjang jalur yang telah ditentukan. Tujuan utama rudal ini adalah untuk mengirimkan hulu ledak nuklir yang akan meledak di area target yang dituju. Namun, seiring perkembangannya, rudal ini juga berpotensi membawa senjata biologis dan kimia. Selama Perang Dunia Kedua, sistem rudal ini pertama kali dibuat untuk menggantikan metode penjatuhan bom. Bahkan, satu peluncuran kini dapat menghantam beberapa target sekaligus karena satu rudal dapat membawa banyak hulu ledak.

Karena kemampuannya untuk meluncurkan serangan dengan daya ledak yang signifikan terhadap musuh yang mungkin berada di sisi berlawanan dari planet ini, ICBM dianggap sebagai tampilan utama proyeksi kekuatan negara. Setiap negara berlomba-lomba membangun ICBM untuk meluncurkan senjata nuklir. Pada kenyataannya, semua senjata ini dibangun dengan menggunakan metodologi yang sama. Semuanya adalah roket multi-tahap dengan propulsi cair atau padat yang dirancang untuk meluncurkan senjata ke luar angkasa dari atmosfer. Setelah ditembakkan kembali ke luar angkasa, muatannya meledak di atas atau

langsung ke target yang telah ditentukan. Penargetan, penerbangan, mesin, dan hulu ledak adalah empat komponen sistem rudal balistik antarbenua. Penggunaan rudal balistik antarbenua dirancang dengan prinsip yang sama.

Semua rudal ini adalah roket multi-tahap yang ditenagai oleh bahan bakar cair atau padat, dan dirancang untuk membawa muatan senjata keluar dari atmosfer dan menuju ruang angkasa dengan menggunakan daya luncur roket yang ditembakkan dari jarak yang sangat jauh. Daya peluncuran segera terputus saat rudal mendekati target, di mana hulu ledak nuklir rudal meledak dengan kekuatan yang sangat besar, menghancurkan objek target dalam lintasan peluru. Beberapa hulu ledak atau beberapa kendaraan masuk kembali yang dapat ditargetkan secara independen (MIRV) adalah komponen yang memungkinkan dari beberapa ICBM nuklir. MIRV dapat menargetkan beberapa target dan mengacaukan sistem pertahanan rudal lawan karena dilengkapi dengan beberapa hulu ledak dan umpan (Wayan Parthiana, 2019).

Peraturan mengenai pembatasan senjata juga tercantum dalam Pasal 23 Huruf e Konvensi Den Haag 1907 yang menyatakan: "Selain larangan-larangan yang diatur dalam Konvensi-konvensi khusus, secara khusus dilarang menggunakan senjata, proyektil, atau material yang diperhitungkan dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu".

Berdasarkan peraturan yang disebutkan di atas, tampaknya senjata yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan target atau tidak pandang bulu dilarang. Untuk dapat dianggap tidak pandang bulu, sebuah senjata harus memenuhi tiga persyaratan: senjata tersebut harus tidak dapat membedakan antara target militer dan target sipil, tidak dapat diarahkan secara langsung ke target militer tertentu, dan memiliki efek yang tidak dibatasi oleh hukum humaniter internasional. Senjata rudal Sarmat adalah salah satu senjata yang memunculkan istilah "tidak pandang bulu."

Terdapat juga peraturan yang terdapat dalam Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4 yang menyatakan bahwa: "Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain apa pun yang tidak sesuai dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Dalam hubungan internasional mereka, semua anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kemerdekaan politik atau integritas teritorial negara lain, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa)." Berdasarkan pembenaran yang disebutkan di atas, semua pihak yang terlibat dalam hubungan internasional harus berhenti mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap kemerdekaan politik atau integritas teritorial negara lain.

Dalam Protokol Tambahan 1 Pasal 35 Ayat 1 menyatakan bahwa: "Dalam setiap konflik bersenjata, hak Para Pihak yang terlibat konflik untuk memilih metode atau sarana peperangan *tidak* terbatas. (Dalam setiap sengketa bersenjata, hak Para Pihak yang terlibat konflik untuk memilih metode atau sarana peperangan tidak terbatas)." Ayat 2 menyatakan bahwa: "Dilarang menggunakan senjata, proyektil, dan material serta metode peperangan yang bersifat menyebabkan cedera yang tidak perlu atau penderitaan yang tidak perlu." Ayat 3 menyatakan bahwa: "Dilarang menggunakan metode atau cara-cara perang yang dimaksudkan, atau dapat diperkirakan, untuk menyebabkan kerusakan yang meluas, berjangka panjang, dan parah terhadap lingkungan alam." Negara-negara diizinkan untuk memproduksi senjata dari bahan apa pun berkat aturan ini. Namun, ada alat pengukur yang dapat digunakan untuk membuat senjata untuk berperang (Hati, 2019)

Pasal 22 Konvensi Den Haag 1907 juga menyatakan "Hak pihak-pihak yang berperang untuk menggunakan cara-cara yang melukai musuh tidak terbatas." Namun, hal ini juga dibatasi oleh Pasal 23 Konvensi Den Haag 1907 yang menyatakan bahwa:

-Selain larangan yang diatur oleh Konvensi khusus, hal ini secara khusus dilarang:

- 1 Menggunakan racun atau senjata beracun;
- 2 Membunuh atau melukai secara berbahaya individu-individu yang termasuk dalam negara atau tentara musuh;
- 3 Membunuh atau melukai musuh yang telah meletakkan senjata, atau tidak lagi memiliki sarana pertahanan, dan telah menyerah atas kebijaksanaan;
- 4 Menyatakan bahwa tidak ada kuartal yang akan diberikan;

- 5 Menggunakan senjata, proyektil, atau material yang diperhitungkan dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu;
- 6 Menggunakan bendera gencatan senjata, bendera nasional, atau lencana militer dan seragam musuh secara tidak patut, serta lencana khas Konvensi Jenewa;
- 7 Menghancurkan atau merampas harta benda musuh, kecuali jika penghancuran atau perampasan tersebut dituntut secara imperatif oleh kebutuhan perang;
- 8 Menyatakan dihapuskan, ditangguhkan, atau tidak dapat diterima di pengadilan hak-hak dan tindakan-tindakan warga negara dari pihak yang bermusuhan.

Pihak yang berperang juga dilarang memaksa warga negara dari pihak yang bermusuhan untuk ikut serta dalam operasi perang yang ditujukan terhadap negaranya sendiri, meskipun mereka berada dalam dinas pihak yang berperang sebelum dimulainya perang.

Konvensi Den Haag 1907 mengindikasikan bahwa pihak yang berperang diberi kekuasaan tak terbatas untuk menggunakan senjata guna melukai musuh, dengan tunduk pada pembatasan yang diuraikan dalam konvensi tersebut.

Tindakan-tindakan berikut ini dapat dilakukan untuk menjaga perdamaian internasional, seperti yang dijelaskan dalam Piagam PBB, yang juga menyerukan penyelesaian sengketa secara damai:

- a. Misi pencari fakta dapat dikirim oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk menyelidiki dan mendokumentasikan klaim pelanggaran hukum internasional. Untuk memberikan saran dalam situasi tertentu, Dewan HAM PBB juga dapat menunjuk perwakilan khusus atau pelapor dan mengirim misi pencari fakta;
- b. PBB dapat mempertimbangkan untuk menggunakan kekuatan militer untuk mengatasi kekerasan massal yang mendesak dan nyata.
- c. Misi juga dapat memberikan peringatan dini tentang krisis kemanusiaan dan bernegosiasi dengan para pemimpin negara tempat terjadinya krisis untuk menemukan solusi.
- d. Pemutusan hubungan ekonomi, komunikasi, dan diplomatik jika tidak ada resolusi yang ditemukan dalam negosiasi. Penting untuk diingat bahwa ketika sebuah negara dinilai telah gagal melindungi penduduknya dan ketika langkah-langkah non-kekerasan juga gagal, penggunaan kekuatan bersenjata harus menjadi pilihan terakhir.

Otorisasi PBB untuk melakukan intervensi secara kolektif di wilayah suatu negara terdapat dalam sebuah bab Piagam PBB. Perang bersenjata di Rwanda dan Bosnia Herzegovina (bekas Yugoslavia) adalah contoh intervensi dalam konflik bersenjata. Bagian dari negara federal Yugoslavia adalah Bosnia. Negara ini memiliki sejarah permusuhan yang panjang.

### **1.1. Pelanggaran Penggunaan Rudal Sarmat Berdasarkan Konvensi Senjata Kimia 1997**

Senjata kimia didefinisikan sebagai senjata pemusnah massal yang terdiri dari bahan kimia beracun dan bagian-bagiannya, serta amunisi dan perangkat yang dimaksudkan untuk melepaskan bahan kimia tersebut dan peralatan yang dibuat khusus untuk menggunakan perangkat dan amunisi tersebut.

Pada 22 April 1915, selama Perang Dunia Pertama, gas klorin digunakan di Ypres dalam serangan pertama yang meluas, yang menandai dimulainya penggunaan bahan kimia sebagai senjata perang. Antara tahun 1914 dan 1918, senjata kimia merenggut nyawa 90.000 orang.

Baru-baru ini, pada tahun 1980-an, Irak menggunakan senjata kimia terhadap komunitas Kurdi di Halabja dan juga dalam konfliknya dengan Iran. Insiden gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo pada tahun 1995 menunjukkan kemampuan gerakan dan kelompok non-negara untuk menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil.

Rezim non-proliferasi kimia telah mengalami perubahan besar sebagai akibat dari penggunaan senjata kimia yang terus menerus oleh Suriah, terutama sejak tahun 2013. Isu ini telah menjadi bahan diskusi di forum-forum internasional. Isu ini memicu berbagai respon dari masyarakat internasional, yang berujung pada penangguhan beberapa hak dan



keistimewaan Suriah pada tahun 2016 sebagai bagian dari Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) sebagai upaya untuk mencegah serangan serupa dan impunitas bagi para pelakunya. Mengingat tanggung jawabnya atas serangan kimia terhadap rakyat dan wilayahnya sendiri pada April 2021 (Tetelepta et al., 2022)

Pembunuhan Kim Jong-nam di Malaysia pada 2017 dan percobaan pembunuhan terhadap Alexei Navalny di Rusia pada 2020 serta Sergei Skripal di Inggris pada 2018, semuanya melibatkan penggunaan senjata kimia.

Alasan komunitas internasional mencoba mencegah senjata kimia pada tahun 1993 dengan konvensi yang unik dan tak tertandingi sebagian dijelaskan oleh kemudahan pembuatan senjata kimia (dibandingkan dengan senjata pemusnah massal lainnya), variasi sistem pengiriman yang memungkinkan, dan ingatan akan konsekuensinya.

Prancis telah dan akan tetap menjadi peserta jangka panjang dalam perang melawan senjata kimia. Protokol 1925 tentang Larangan Penggunaan Senjata Kimia dan Bakteriologis masih berlaku dalam perang. Timbunan senjata kimia yang telah ditambahkan ke dalam perjanjian tersebut pada tahun 1996, ketika diratifikasi bahwa senjata semacam itu dapat digunakan sebagai pembalasan, dihapus oleh Prancis. Selain itu, hal ini menghidupkan kembali negosiasi Konferensi Perlucutan Senjata 1989, yang berujung pada penandatanganan Konvensi Senjata Kimia di Paris pada tanggal 15 Januari 1993.

Satu-satunya perjanjian internasional yang menyerukan penghapusan total senjata pemusnah massal dan mencakup sistem verifikasi yang diwajibkan secara hukum adalah Konvensi Senjata Kimia (Chemical Weapons Convention/CWC), yang ditandatangani di Paris pada tahun 1993. Konvensi ini, yang memerangi semua bentuk risiko senjata kimia, mulai berlaku pada tahun 1997.

Prancis menginginkan Konvensi ini berlaku secara umum meskipun empat negara belum meratifikasinya karena tidak cukup banyak Negara Pihak yang memasukkan semua ketentuan Konvensi ke dalam hukum nasional mereka.

Prancis sepenuhnya mematuhi kewajiban yang dibuatnya ketika mengadopsi Konvensi pada tahun 1995.

- 1 CWC dimasukkan ke dalam hukum Prancis,
- 2 OPCW melakukan dua belas inspeksi di tanah Prancis setiap tahun, dan
- 3 Pada tahun 2016, program SECOIA (Site d'Élimination de Chargements d'Objets Identifiés Anciens) diberlakukan dengan tujuan untuk memusnahkan 20 ton senjata kimia yang ditemukan di Prancis setiap tahun dari Perang Dunia Pertama.

Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), sebuah organisasi antar pemerintah yang berkantor pusat di Den Haag, Belanda, bertanggung jawab untuk menegakkan Konvensi Senjata Kimia (KSK), yang juga dikenal sebagai Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya. Pakta ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 1997. Konvensi ini melarang penggunaan senjata kimia serta pembuatan, produksi, penyimpanan, dan pemindahan senjata kimia atau prekursornya dalam skala besar, dengan pengecualian untuk penggunaan yang sangat terbatas (protektif, medis, farmasi, atau ilmiah). Persyaratan utama dari konvensi ini bagi negara-negara anggota adalah untuk mengimplementasikan larangan ini dan memusnahkan semua senjata kimia yang saat ini digunakan. (Wayan Parthiana, 2019)

Hingga Agustus 2022, 193 negara telah meratifikasi KSK dan setuju untuk mematuhi peraturannya. Tiga anggota PBB lainnya-Mesir, Korea Utara, dan Sudan Selatan-belum menandatangani atau mengaksesi pakta ini, sementara Israel telah menandatangani tetapi belum meratifikasinya. Negara Palestina terakhir kali menyerahkan dokumen akses KSK pada tanggal 17 Mei 2018. Sebagai bagian dari kesepakatan untuk memusnahkan senjata kimianya, Suriah meratifikasi perjanjian tersebut pada September 2013.

Hingga Agustus 2022, 193 negara telah meratifikasi KSK dan setuju untuk mematuhi peraturannya. Tiga anggota PBB lainnya-Mesir, Korea Utara, dan Sudan Selatan-belum menandatangani atau mengaksesi pakta ini, sementara Israel telah menandatangani tetapi belum meratifikasinya. Negara Palestina terakhir kali menyerahkan dokumen akses KSK pada 17 Mei 2018. Sebagai bagian dari kesepakatan untuk memusnahkan senjata kimianya,

Suriyah meratifikasi perjanjian tersebut pada September 2013.

Sebanyak 98,39% dari persediaan senjata kimia yang dideklarasikan di dunia telah dimusnahkan pada Februari 2021. Protokol ini memiliki prosedur untuk penilaian sistematis terhadap fasilitas produksi bahan kimia dan investigasi berbasis intelijen atas klaim penggunaan dan pengembangan senjata kimia dari negara pihak lainnya.

Ada beberapa pengecualian penting untuk aturan ini, yaitu beberapa bahan kimia, seperti fosgen, yang telah digunakan secara ekstensif dalam peperangan tetapi memiliki banyak penggunaan industri skala besar, yang diatur secara ketat. Meskipun merupakan zat yang sangat beracun yang sering digunakan untuk tujuan yang tidak mematikan, gas klorin tidak secara resmi diklasifikasikan sebagai senjata kimia. Beberapa pemerintah (seperti Pemerintah Suriyah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad) masih memproduksi dan menggunakan zat ini secara teratur dalam senjata militer. Penggunaan bahan kimia berbahaya apapun sebagai senjata (jika digunakan untuk menimbulkan korban yang sebagian besar atau seluruhnya disebabkan oleh efek toksiknya) dengan sendirinya dilarang oleh konvensi ini, meskipun bahan kimia tersebut tidak secara tegas disebut sebagai bahan kimia yang diatur oleh KSK. Bahan kimia lain, seperti fosfor putih, sangat beracun tetapi legal di bawah KSK ketika mereka digunakan oleh pasukan militer karena alasan selain toksisitasnya (Sulistia, 2021)

Protokol Jenewa 1925, yang melarang penggunaan senjata kimia dan biologi dalam konflik bersenjata internasional tetapi tidak melarang pengembangan atau kepemilikannya, dilengkapi dengan KSK. Meskipun Konvensi Senjata Biologi 1975 tidak memiliki kerangka kerja verifikasi, Konvensi ini memasukkan metode verifikasi yang signifikan seperti inspeksi di tempat.

OPWC mengubah nama dan strukturnya beberapa kali sebelum menjadi Konferensi Perlucutan Senjata Kimia (Conference on Disarmament/CD) pada tahun 1984. Kata-kata Konvensi Senjata Kimia dimasukkan dalam laporan tahunan CD kepada Majelis Umum PBB, yang diserahkan pada tanggal 3 September 1992. Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 30 November 1992, dan pada tanggal 13 Januari 1993, Sekretaris Jenderal PBB membuatnya tersedia untuk ditandatangani di Paris. CWC tetap terbuka untuk ditandatangani hingga berlakunya pada tanggal 29 April 1997, 180 hari setelah penyerahan instrumen ratifikasi ke-65 di PBB oleh Hungaria.

### **Poin-poin Penting dari Konvensi**

- 1 Pembuatan dan penggunaan senjata kimia harus dilarang.
- 2 Fasilitas produksi senjata kimia harus dihancurkan atau dengan hati-hati dikonversi ke penggunaan lain.
- 3 Semua senjata kimia, terutama yang tidak digunakan di luar perbatasan negara pihak, harus dihancurkan.
- 4 Rezim inspeksi OPCW untuk pembuatan zat-zat yang dapat diubah menjadi senjata kimia;
- 5 Bantuan antara Negara-negara Pihak dan OPCW dalam kasus-kasus penggunaan senjata kimia
- 6 Kolaborasi internasional di bidang terkait untuk aplikasi kimia yang tidak mematikan

### **Zat yang Dikendalikan**

Ada tiga kategori senyawa terlarang yang dibedakan oleh Konvensi; ini termasuk bahan kimia yang dapat digunakan sebagai senjata atau untuk membuat senjata. Jumlah senyawa yang diproduksi secara komersial karena alasan hukum menjadi dasar klasifikasi ini. Bahan kimia di Bagian A dari setiap kelas adalah bahan kimia yang dapat digunakan secara langsung sebagai senjata, sedangkan bahan kimia di Bagian B adalah bahan kimia yang dapat digunakan untuk membuat senjata kimia. Bahan kimia beracun didefinisikan oleh konvensi sebagai "bahan kimia apa pun yang, melalui aksi kimianya pada proses kehidupan, dapat menyebabkan kematian, ketidakmampuan sementara, atau kerusakan permanen pada manusia atau hewan," yang berlawanan dengan prekursor. Ini mencakup semua bahan kimia tersebut, terlepas dari mana asalnya, bagaimana cara pembuatannya, dan apakah bahan kimia tersebut digunakan untuk membuat senjata, fasilitas, atau hal lain yang sama sekali berbeda.

1. Selain senjata kimia, zat-zat dalam Daftar 1 sebagian besar tidak berguna. Untuk tujuan pengujian ilmiah, pengobatan, farmasi, atau pertahanan senjata kimia, zat-zat ini boleh diproduksi atau digunakan; namun, produksi di tempat yang melebihi 100 gram per tahun harus dilaporkan kepada OPCW. Sebuah negara hanya boleh memiliki hingga satu ton mineral-mineral ini.
- 2 Contohnya termasuk racun saraf, sulfur mustard, dan senyawa yang hanya digunakan sebagai bahan kimia prekursor dalam produksinya. Bahan kimia tertentu memiliki penggunaan non-militer yang sangat terbatas; misalnya, mustard nitrogen dalam tingkat miligram digunakan untuk mengobati tumor tertentu.
- 3 Ada penggunaan skala kecil yang dapat diterima untuk zat-zat yang tercantum dalam Skema 2. Pembuatannya tunduk pada persyaratan deklarasi, dan ekspor ke negara-negara yang tidak berpartisipasi dibatasi. Thiodiglycol adalah salah satu contohnya; digunakan sebagai pelarut dalam tinta dan dapat digunakan untuk membuat senyawa mustard.
- 4 Bahan kimia yang masuk dalam Daftar 3 memiliki aplikasi yang luas selain untuk pengembangan senjata kimia. Ekspor ke negara-negara yang belum meratifikasi KSK dibatasi, dan pabrik-pabrik yang memproduksi lebih dari 30 ton per tahun diwajibkan untuk mengumumkan kegiatan mereka dan tunduk pada inspeksi. Ini termasuk, misalnya, trietanolamina, yang digunakan untuk membuat mustard nitrogen tetapi juga sering ditemukan dalam peralatan mandi dan deterjen, dan fosgen, senjata kimia paling mematikan yang digunakan pada Perang Dunia I. Fosgen juga telah digunakan sebagai prekursor dalam produksi banyak senyawa organik yang legal, seperti bahan farmasi dan banyak pestisida yang umum digunakan.

Banyak zat yang tercantum dalam jadwal sebenarnya merupakan contoh dari kelas yang lebih besar yang dijelaskan dengan menggunakan terminologi seperti yang digunakan oleh Markush. Oleh karena itu, mungkin sulit bagi perusahaan untuk menentukan apakah senyawa yang mereka tangani - terutama yang diklasifikasikan sebagai zat-zat dalam Jadwal 2 dan 3, yang mencakup bahan kimia alkilfosfor - diatur oleh CWC. Sebagai contoh, Amgard 1045 diklasifikasikan sebagai senyawa alkilfosfor dan diklasifikasikan sebagai penghambat api di bawah Jadwal 2B. Strategi ini, kadang-kadang disebut sebagai "kontrol seluruh kelas" atau "pernyataan umum", juga digunakan di banyak negara dalam undang-undang zat terlarang. (The et al., 2019)

Banyak perusahaan memilih untuk melakukan penilaian ini secara komputasi, memeriksa struktur bahan kimia menggunakan alat *in silico* yang membandingkannya dengan pernyataan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan sistem internal yang dikelola perusahaan atau dengan menggunakan solusi perangkat lunak kepatuhan komersial. Hal ini karena mengidentifikasi bahan kimia yang diatur menjadi lebih sulit dengan adanya pernyataan-pernyataan ini.

Salah satu pihak dalam perjanjian ini dapat menetapkan sebagai "fasilitas skala kecil" fasilitas apa pun yang memproduksi hingga satu ton bahan kimia Jadwal 1 per tahun untuk digunakan dalam aplikasi farmasi, medis, penelitian, atau proteksi; selain itu, fasilitas lain dapat memproduksi hingga sepuluh kilogram per tahun untuk digunakan dalam pengujian proteksi. Untuk alasan penelitian, medis, atau farmasi, fasilitas lain dalam jumlah yang tidak terbatas boleh memproduksi senyawa Jadwal 1, hingga maksimum 10 kg per tahun; namun, fasilitas mana pun yang memproduksi lebih dari 100 gram harus melaporkannya.

Yang juga tercakup dalam perjanjian ini adalah senyawa karbon yang dikenal sebagai "bahan kimia organik diskrit," yang sebagian besar memiliki toksisitas langsung sedang hingga tinggi atau mudah diubah menjadi senyawa dengan toksisitas yang cukup untuk digunakan sebagai senjata kimia. Kecuali polimer rantai panjang, oksida, sulfida, dan karbonat logam seperti organofosfat, semuanya adalah senyawa karbon. Setiap pabrik yang memproduksi (atau diperkirakan akan memproduksi) lebih dari 200 ton per tahun, atau 30 ton jika bahan kimia tersebut mengandung fosfor, belerang, atau fluor, harus dilaporkan dan diperiksa oleh OPCW, kecuali jika pabrik tersebut hanya memproduksi bahan peledak atau hidrokarbon (Huwaie et al., 2022).

## **Bentuk Tanggung Jawab Penggunaan Rudal Sarmat Menurut Konvensi Senjata 1997**

Dengan menggunakan sistem peringatan dini Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara (NORAD), Departemen Pertahanan AS menemukan adanya serangan nuklir yang akan datang ke Amerika Serikat empat puluh tahun yang lalu pada tanggal 9 November 1979. "Pesawat Kiamat" adalah pos komando darurat yang terbang bersama pesawat pengebom dan rudal AS dalam keadaan siaga. Meskipun bukan yang pertama atau yang terakhir, insiden tahun 1979 merupakan salah satu alarm palsu paling berbahaya di era nuklir. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, tiga kegagalan sistem lainnya di Amerika Serikat mengaktifkan sistem peringatan dini. Zbigniew Brzezinski, penasihat keamanan nasional, terbangun pada pukul tiga pagi tanggal 3 Juni 1980, oleh telepon dari ajudan militernya. Dia diberitahu bahwa 2.200 rudal Soviet telah terdeteksi oleh komputer NORAD yang diluncurkan ke Amerika Serikat. Satu menit sebelum Brzezinski dijadwalkan menelepon Presiden Jimmy Carter untuk mendesak tanggapan segera terhadap pembalasan nuklir AS, muncul berita bahwa peringatan NORAD itu sebenarnya palsu. alarm yang disebabkan oleh perangkat lunak yang secara misterius berpindah dari simulasi serangan rudal Soviet ke sistem peringatan langsung di markas komando.

Alarm palsu juga dialami oleh Uni Soviet. Sistem peringatan dini yang baru saja dipasang secara keliru mengabarkan bahwa AS telah menembakkan beberapa rudal ke Uni Soviet pada 26 September 1983. Perwira yang bertanggung jawab pada malam itu, Letnan Kolonel Stanislav Petrov, kemudian menyatakan bahwa ia mengabaikan peraturan militer dan menolak untuk meneruskan peringatan tersebut ke Moskow dengan alasan bahwa "seseorang tidak memulai perang hanya dengan lima rudal." Sebuah roket cuaca besar yang diluncurkan di lepas pantai Norwegia pada 25 Januari 1995, muncul di radar Rusia sebagai peringatan akan serangan nuklir Amerika. Menurut laporan, Presiden Rusia Boris Yeltsin mengaktifkan sistem komando nuklir bergerak Rusia sebagai akibat dari peluncuran tersebut. Rencana nuklir yang dapat mengakibatkan peledakan ratusan bom nuklir masih rentan terhadap alarm palsu, meskipun kebuntuan Perang Dingin yang memunculkan persenjataan nuklir besar-besaran AS dan Rusia telah berakhir beberapa dekade. (Kahfi, 2022)

Sekitar 1.400 hulu ledak nuklir strategis saat ini dikerahkan oleh kedua belah pihak pada ratusan rudal darat dan laut serta pesawat pengebom jarak jauh; jumlah ini jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk menggagalkan serangan dan lebih dari cukup untuk menimbulkan malapetaka yang besar. Presiden dapat memerintahkan penembakan ratusan hulu ledak di setiap sisi dalam hitungan menit, dan kedua pemimpin memiliki kemampuan untuk menyerang balik sebelum mereka secara resmi mengatakan bahwa senjata nuklir telah diledakkan di tanah mereka. Kemungkinan bahwa alarm palsu dapat memulai pertempuran nuklir berskala besar dipertahankan oleh kondisi peluncuran dan serangan yang berbahaya ini. Fakta bahwa Washington dan Moskow memiliki kemampuan untuk mengerahkan senjata nuklir terlebih dahulu jika terjadi krisis atau perang konvensional semakin memperumit masalah ini. Untuk digunakan dalam pertempuran, masing-masing berisi ratusan bom nuklir taktis, yang memiliki daya ledak yang relatif lebih rendah. Latihan dan latihan rutin yang melibatkan kekuatan nuklir masing-masing dilakukan oleh kedua belah pihak.

Untuk mengurangi ancaman serius ini, para pemimpin AS dan Rusia harus bertindak sekarang. Pertama dan terutama, mereka harus menyampaikan undangan kepada setiap negara pemilik senjata nuklir untuk menegaskan kembali pernyataan yang dibuat oleh Presiden AS Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev pada tahun 1985 bahwa "perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh dilakukan." Tidak ada pembenaran yang sah, baik secara moral maupun militer untuk menggunakan senjata nuklir terhadap ancaman non-nuklir, mengingat adanya kemungkinan eskalasi. Direkomendasikan agar semua negara yang memiliki senjata nuklir membuat peraturan yang melarang penggunaan senjata tersebut untuk pertama kalinya dan mengonfirmasi penggunaan senjata tersebut sebelumnya di wilayah mereka. (Queency Gloria Sumeke, 2019)

Mayoritas kekuatan nuklir Amerika Serikat dan Rusia mampu menahan serangan yang menghancurkan, oleh karena itu doktrin peluncuran-dalam-serangan mereka yang berisiko menjadi tidak berguna. Dengan kekuatan mereka yang besar, tepat, dan beragam, kekuatan nuklir yang tersisa akan lebih dari mampu memberikan pukulan yang menghancurkan bagi

penyerang nuklir mana pun. Dialog adalah garis pertahanan tambahan yang penting untuk menghadapi bencana nuklir. Diskusi militer dan politik reguler tentang stabilitas strategis dapat dan harus dilanjutkan antara Washington dan Moskow. Kesalahan perhitungan pada topik-topik seperti latihan peluncuran nuklir, kemampuan dan doktrin pertahanan rudal, penggunaan atau tidak digunakannya serangan siber pada sistem komando dan kontrol nuklir, dan banyak lagi dapat dihindari dengan diskusi semacam itu. Diskusi serupa juga harus diadakan dengan Cina.

Sebagaimana diizinkan oleh perjanjian tersebut, Presiden Donald Trump dan Vladimir Putin juga harus segera menyetujui perpanjangan lima tahun Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New START) dan memulai negosiasi tentang perjanjian lanjutan yang akan menurunkan ambang batas untuk semua senjata nuklir. Pakta ini akan berakhir pada tahun 2021, dan jika tidak ada, persenjataan nuklir utama dunia tidak akan memiliki batasan yang mengikat secara hukum dan dapat diverifikasi untuk pertama kalinya sejak tahun 1972, sehingga meningkatkan risiko perlombaan senjata nuklir yang dahsyat. (Ardeen Brando Kaunang Natalia L. Lengkong & Sinaga, 2021).

Kita beruntung bahwa perang nuklir dapat dicegah oleh alarm palsu Perang Dingin. Pihak berwenang kita harus bergerak cepat untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi dan menghilangkan ancaman nuklir karena kita mungkin tidak seberuntung itu di masa depan. Negara-negara anggota Konvensi Senjata Kimia (KSK) mengadakan pertemuan ke-24 dan yang terbaru pada bulan November di Den Haag. Meskipun banyak yang telah dicapai oleh perjanjian ini, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk sepenuhnya menghapus ancaman yang ditimbulkan oleh senjata kimia.

Dalam pidato pembukaannya, Fernando Arias, ketua Organisasi Pelarangan Senjata Nuklir (OPCW), menyatakan bahwa "tujuan akhir konvensi, yaitu penghapusan total senjata kimia yang telah dideklarasikan, semakin dekat." Namun, penggunaan senjata kimia di Irak, Malaysia, Suriah, dan Inggris, telah menunjukkan betapa seriusnya prinsip-prinsip konvensi ini ditantang." Di tahun-tahun mendatang, OPCW akan terus menjadi garis pertahanan pertama terhadap kebangkitan senjata kimia, bahkan ketika stok terakhir dari zat-zat terlarang dimusnahkan dan upaya-upaya dilakukan untuk membuat pihak-pihak yang tidak patuh menjadi patuh terhadap perjanjian. Perjuangan untuk menghilangkan ancaman senjata kimia telah berlangsung sejak lama dan dimulai jauh sebelum KSK mulai berlaku pada tahun 1997 dan OPCW mulai mengawasi pemusnahan senjata kimia terlarang oleh negara pihak di seluruh dunia. (Dian Febry Anggraini Hendrik B. Sompotan Natalia L. Lengkong, 2021)

Dua negara yang memiliki senjata kimia paling banyak selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet, memutuskan untuk menyingkirkan persediaan senjata kimia mereka yang cukup besar dalam pembicaraan bilateral pada akhir 1980-an. Dengan tujuh lokasi penyimpanan yang cukup besar, enam di antaranya terletak di sebelah barat Pegunungan Ural dan satu di timur, Uni Soviet memiliki 40.000 metrik ton bahan kimia mematikan. Ada sembilan lokasi penyimpanan bahan kimia rahasia di seluruh Amerika Serikat, mulai dari Maryland hingga Oregon, dan satu lagi yang terletak di Atol Johnston di Samudra Pasifik. Secara keseluruhan, mereka menyimpan 28.600 metrik ton bahan kimia. Kedua negara mengakui bahwa senjata-senjata usang ini, meskipun mematikan, tidak lagi berguna dari sudut pandang militer, apalagi dalam pertempuran yang sebenarnya. Faktanya, sebagian besar mekanisme peluncuran untuk WMD ini tidak lagi digunakan, dan WMD yang sebenarnya - tangki semprot, bom udara, ranjau darat, peluru artileri, roket, dan hulu ledak rudal - berbahaya untuk digunakan oleh tentara karena bocor dan berkarat.

Kengerian serangan senjata kimia tanpa pandang bulu oleh Saddam Hussein terhadap senjata pemusnah massal, serta negosiasi multilateral yang sedang berlangsung di Konferensi Perlucutan Senjata (CD) di Jenewa sejak awal tahun 1970-an, telah memacu upaya bilateral untuk memusnahkan semua jenis WMD. Kurdi di Irak utara pada tahun 1988, menewaskan ribuan orang selama perang Iran-Irak selama delapan tahun pada tahun 1980-an, dan lebih dari 5.000 orang tak berdosa di Irak. Banyak korban serangan di Iran dan Irak masih memiliki masalah kesehatan jangka panjang, lebih dari tiga dekade kemudian. KSM mengakui warisan konflik tragis ini dengan mendirikan tugu peringatan dan dana bantuan di Den Haag. (Thareq Nabel Aziz & Aji Wibowo, 2022)

Selama satu abad terakhir, beberapa negara telah mengutuk keras senjata kimia, terutama mengingat meluasnya penggunaan fosgen, mustard, klorin, dan agen-agen mematikan lainnya selama Perang Dunia I. Para sejarawan memperkirakan lebih dari 90.000 tentara terbunuh oleh bahan kimia selama konflik tersebut, yang dimulai pada tahun 1915 dengan serangan besar-besaran gas klorin oleh Jerman di Ieper, Belgia, meskipun faktanya sebagian besar tentara terluka dan terbunuh oleh senjata konvensional. Konvensi Jenewa tahun 1925 melarang penggunaan senjata kimia dalam pertempuran, tetapi tidak melarang pembuatan, pengujian, atau produksinya.

Untungnya, pada bulan Januari 1993, CWC secara resmi diselesaikan dalam bentuk CD dan tersedia untuk ditandatangani. CWC ditandatangani pada awal tahun 1993 oleh lebih dari seratus negara, termasuk Amerika Serikat dan Rusia, dan mulai berlaku pada tanggal 29 April 1997. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh 65 negara. CWC dikukuhkan oleh Senat AS pada bulan April 1997 setelah perjuangan politik yang berlarut-larut, dan Rusia melakukan hal yang sama pada bulan Desember 1997. KSK melarang pembuatan, pengujian, produksi, penyimpanan, dan penggunaan senjata kimia dalam pertempuran. Perjanjian ini juga mengamanatkan pemusnahan secara aman semua senjata kimia yang ada. persediaan senjata kimia dalam jangka waktu tertentu. Sepuluh tahun setelah diadopsi, pada tanggal 29 April 2007, Amerika Serikat dan Rusia diharuskan untuk menghancurkan persediaan senjata kimia mereka yang sangat besar, dengan kemungkinan perpanjangan lima tahun hingga 2012. Para negosiator percaya bahwa jangka waktu ini akan lebih dari cukup untuk memberikan waktu bagi mereka yang telah mengakui memiliki senjata kimia untuk memusnahkan persediaan mereka secara bertahap. Konvensi Senjata Kimia (KSK) melarang pembuangan senjata kimia di lautan atau perairan lain, penguburannya di darat, atau praktik pembakaran terbuka yang lazim dilakukan hingga tahun 1970-an dan bahkan mungkin setelahnya.

## KESIMPULAN

Protokol mengenai Pelarangan Penggunaan Gas Pernafasan, Gas Beracun/Gas Lainnya dalam Perang dan Metode Peperangan Menggunakan Bakteri dibuat oleh Negara-negara, dan kemudian dikenal dengan nama Protokol Jenewa 1925, Konvensi Senjata Kimia 1992, Protokol Tambahan 1977, dan Konvensi Den Haag 1907. Upaya-upaya tersebut merupakan upaya maksimal Negara-negara untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan global dengan masing-masing negara melalui pengaturan dan pelarangan senjata kimia.

Beberapa perjanjian internasional telah mengatur kerangka hukum penggunaan senjata kimia. Untuk mengurangi penderitaan dan bahaya yang disebabkan oleh konflik bersenjata, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus tunduk dan patuh pada peraturan tentang penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata yang ditetapkan oleh hukum humaniter internasional.

Karena sengketa kedaulatan sering kali menjadi katalisator perang dan konflik bersenjata lainnya, komunitas internasional diwajibkan oleh hukum untuk menjunjung tinggi eksistensi hukum humaniter. Sejauh mana konvensi hukum humaniter internasional dapat diterapkan secara adil melalui ICC sekarang ditentukan oleh aturan perang dan konflik bersenjata untuk setiap negara anggota PBB.

## REFERENSI

- Annabil, M. N. (2021). Fenomena Pemberitaan Media Indonesia dalam Konflik Senjata Kimia di Ghouta Timur (Berdasarkan Perspektif Edmund Husserl). *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(2), 99. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i2.568>
- Ardeen Brando Kaunang Natalia L. Lengkong, & Sinaga, T. B. (2021). PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *OPEN JOURNAL SYSTEMS*, 71(1), 63-71.
- Dian Febry Anggraini Hendrik B. Sompotan Natalia L. Lengkong. (2021). PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *OPEN JOURNAL*

- SYSTEMS*, 71(1), 63-71.
- Eliza, E., Heryandi, H., & Syofyan, A. (2019). Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional Dan Implementasinya Dalam Konflik Bersenjata. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4), 629-642.  
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.316>
- Hati, I. P. (2019). (2019). Pemanfaatan dan Proliferasi Nuklir Sebagai Senjata Perang Menurut Hukum Internasional. *Informasi Jurnal*, 10, 1-16.
- Huwae, F. M., Hanafi, I. H., & Peilouw, J. S. F. (2022). Pertanggungjawaban Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (10), 995.  
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i10.1439>
- Kahfi, M. M. (2022). Analisis Penggunaan Rudal X-22 Dalam Perang Rusia- (The Use of X-22 Missile Analysis in Russia-Ukraine Warfare Under International Humanitarian Law) *Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 4(1), 59-68.
- Muhammad Siddiq Armia, M.H., P. . (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.
- Putri, A. R. S., & Narwati, E. (2020). Keberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Suriah Pascaserangan Rudal Amerika Serikat. *Jurist-Diction*, 3(4), 1349. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20210>
- Queency Gloria Sumeke. (2019). Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Antar Negara Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Lex Privatum*, 5(6), 134-138.
- Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3).  
<https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>
- Tetelepta, D. B., Anwar, A., & Waas, R. M. (2022). Pemindehan Penduduk Secara Paksa Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Humaniter Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(10), 987.  
<https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i10.1438>
- Thareq Nabel Aziz, & Aji Wibowo. (2022). Implementasi Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Libya. *TerAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 3(2), 77-92.  
<https://doi.org/10.25105/terasrev.v3i2.15047>
- The, O. F. O. R., Of, P., & Weapons, C. (2019). Menghapuskan Senjata Kimia dan Fasilitas Produksi Senjata Kimia. *Jurnal Hukum Internasional*.
- Wayan Parthiana. (2019). Tinjauan Perjanjian Internasional dan Balistik Antar Benua Korea Utara. *Jurnal Hukum*, 8-28.

# Pelanggaran Penggunaan Rudal Sarmat Sebagai Salah Satu Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional

ORIGINALITY REPORT

10%	%	10%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	M. Cherif Bassiouni. "A Manual on International Humanitarian Law and Arms Control Agreements", Brill, 2000 Publication	3%
2	Febby Magdalena Huwae, Irma Halimah Hanafi, Johanis Steny Franco Peilouw. "Pertanggungjawaban Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2022 Publication	1%
3	Stenly Pattiruhu, Johanis Steny Franco Peilouw, Wilsher Leonardo Tinjauan Kritis Pelanggaran Cyber Attack Dalam Perang Modern Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2022 Publication	1%

TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME  
Sesuai dengan Keputusan SK Dekan FH UMSU No. 1086/KEP/DEK/UMSU-  
08/07/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir  
Penulisan Karya Ujian Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU,  
Medan, 10 JULY 2024.  
Pemeriksaan Real Time Normal De Lega Lata,  
Fakultas Hukum UMSU  
Nama : Alfar Mardiana Peilouw  
NPM : 2006200054  
Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H  
NIDN:01111038002